

## STRATEGI PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP FUNGSI PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB

Azhary Triswinata

Email: [azharytrs@gmail.com](mailto:azharytrs@gmail.com)

Universitas Terbuka

**Abstrack**

*Overcrowding of prisoners creates a negative life cycle in Dumai Class IIB Prison, which can affect the rehabilitation of prisoners and raise fears that the correctional institution itself is not functioning properly. The purpose of this study was to determine the strategy for overcrowding and the implications for the correctional function in Dumai Class IIB Prison. Predicting the impact of overcrowding of prisoners on the rights of prisoners in Dumai Class IIB Prison. This study used an empirical legal method. The findings show that overcrowding of prisoners in Dumai Class IIB Prison lacks supervision of prisoners, resulting in violations of prisoners' rights. Overcrowded prisons hinder the function and purpose of prisons and can turn prisons into criminal academies. To prevent this imprisonment, Dumai without their knowledge searched the prisoners' homes, contacted them and took preventive measures. In addition, as an effort to overcome this, Dumai Class IIB Prison also provides punishments for categories violated by prisoners.*

**Keywords:** *Overcapacity, Community Development, Dumai*

**Abstrak**

Kelebihan kapasitas narapidana menciptakan siklus hidup negatif di Lapas Kelas IIB Dumai, yang dapat mempengaruhi rehabilitasi narapidana dan menimbulkan ketakutan bahwa lembaga pemasyarakatan itu sendiri tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penanggulangan kelebihan kapasitas dan implikasi terhadap fungsi pemasyarakatan di lapas IIB Dumai. Memprediksi dampak kelebihan kapasitas narapidana terhadap hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIB Dumai. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis empiris. Temuan menunjukkan bahwa Kelebihan Kapasitas narapidana di Lapas Kelas IIB Dumai kurangnya pengawasan terhadap narapidana, sehingga terjadi

**Article History**

Received: Mei 2025  
Reviewed: Mei 2025  
Published: Mei 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pelanggaran terhadap hak-hak narapidana. Penjara yang penuh sesak menghambat fungsi dan tujuan penjara dan dapat mengubah penjara menjadi akademi kriminal. Untuk mencegah pemenjaraan ini, Dumai tanpa sepengetahuan mereka menggeledah rumah para tahanan, menghubungi mereka dan mengambil tindakan pencegahan. Selain itu, sebagai upaya penanggulangan, Lapas Kelas IIB Dumai juga memberikan hukuman kategori yang dilanggar oleh narapidana.

**Kata kunci:** Kelebihan Kapasitas, Pemasarakatan, Dumai

## PENDAHULUAN

Tingginya angka kejahatan di Indonesia disebabkan oleh ketimpangan sosial. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai tindak pidana baru dan juga semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada ujungnya nanti juga akan semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Salah satu penyebab tingginya angka kejahatan yang berimbas pada semakin banyaknya pelaku tindak kejahatan menerima hukuman, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, peningkatan jumlah warga binaan yang tidak seimbang dengan kapasitas ruangan yang ada pada lembaga pemasyarakatan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah. Ketidakeimbangan antara jumlah pelaku tindak kejahatan dengan kapasitas daya tampung lembaga pemasyarakatan menimbulkan kelebihan kapasitas hampir di seluruh unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di Indonesia. Padahal, seharusnya lembaga pemasyarakatan sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan tentunya tidak akan bias menjalankan fungsinya secara maksimal yang disebabkan oleh kelebihan penghuni. Namun, yang terlihat adalah pola pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pemasyarakatan.

Fungsi lapas adalah membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memiliki kesadaran intelektual dan kesadaran hukum. Probematika lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan kepada narapidana dan anak adalah selalu meningkatkan kelebihan kapasitas. Berdasarkan data yang diambil pada bulan Oktober jumlah penghuni lapas sebanyak 230.310 orang yang terdiri dari tahanan sebanyak 50.276 dan narapidana sebanyak 180.084. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia sedang mengalami kelebihan kapasitas yang mencapai angka 74% dalam skala nasional. Salah satu masalah krusial yang dihadapi lapas Dumai adalah tingkat hunian yang jauh melebihi kapasitas. Dengan jumlah warga binaan mencapai 1023 orang, sementara kapasitas daya tampung hanya untuk 256 orang, kondisi *overcrowding* ini menjadi perhatian serius. Alasan utama dari persoalan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kelebihan kapasitas cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain. Rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan. Pengamanan yang rendah dapat memicu berbagai masalah antara lain kaburnya napi, banyak terjadi keributan dan tidak terlaksananya proses pembinaan napi sebagaimana mestinya. Implikasi lain atas lemahnya pengawasan ini adalah meningkatnya kriminalitas didalam lapas.

Beberapa kebijakan dalam rangka mengurangi kelebihan kapasitas tampaknya telah dilakukan oleh pemerintahan antara lain pembuatan kamar baru dan pembangunan lapas baru yang mempunyai tujuan utama menambah daya tampung narapidana. Meski demikian upaya tersebut tampaknya tidak signifikan untuk mengatasi kelebihan kapasitas apalagi pembangunan lapas baru selain membutuhkan waktu juga membutuhkan biaya yang besar. pertama, tidak berjalannya program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan dengan baik yang disebabkan oleh jumlah penghuni yang terlalu banyak, program tersebut meliputi pembinaan kerja dan keterampilan sampai dengan rehabilitasi medis dan sosial yang buruk. Kedua, kurangnya jumlah personil petugas diakibatkan perbandingan dari penghuni dan petugas yang berbanding jauh, diberbagai kasus hal inilah yang mengakibatkan banyaknya penghuni lembaga pemasyarakatan yang kabur atau melarikan diri. Ketiga, tingginya angka kerusuhan di lembaga pemasyarakatan yang diakibatkan oleh gesekan besar yang terjadi diantara penghuni diantaranya yaitu karena perebutan makanan, tempat tidur, kamar mandi, dan lain sebagainya.

Hal ini berpotensi mengakibatkan kinerja pemasyarakatan Lapas kelas II B Dumai tidak sesuai dengan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa masih kurang efektif, dan belum maksimalnya pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Sumedang, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk artikel. dengan judul "Strategi Penanggulangan Kelebihan Kapasitas dan Impikasinya Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II B Dumai".

Berdasarkan urain di atas rumusan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana strategi Penanggulangan Kelebihan Kapasitas, dan Bagaimana Impikasi Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II B Dumai.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian (yuridis empiris), yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif atau pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat.

Metode dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*study of literature*), dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna mendapat berbagai sumber tertulis dan memperoleh informasi dalam bentuk. ketentuan formal seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media internet serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Kualitatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan, ialah menerapkan penelitian terhadap data yang diperoleh serta menghubungkannya dengan ketentuan- ketentuan maupun asas- asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

Kebijakan yang cukup menentukan dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas Lapas adalah mempertimbangkan kapasitas Lapas dan Rumah Tahanan dalam menampung tahanan dan narapidana. Fakta menunjukkan bahwa selama ini laju pertumbuhan narapidana dan tahanan tidak sebanding dengan kapasitas Lapas dan Rumah Tahanan yang dibangun atau disediakan. Dalam kaitan ini Kementrian Hukum dan HAM telah menyusun skema dalam

mengatasi masalah over kapasitas Lapas, melalui tahapan jangka pendek dilakukan melalui merevisi PP 99/2012. Dalam jangka menengah, pertama, menambah kapasitas huni Lapas melalui pembangunan Lapas baru. Kedua, menambah pegawai, dan ketiga, pembenahan regulasi peradilan pidana terpadu dengan menyiapkan pembaharuan KUHP, KUHP, UU Narkotika, UU Pemasarakatan dan segala peraturan turunannya.

Secara konseptual, pemasarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Oleh karena itu Lapas dituntut untuk dapat berkerja secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan over kapasitas Lapas, maka terdapat instrumen dalam pemasarakatan yang dapat mengurangi masa menjalani pidana sehingga dapat mengurangi over kapasitas Lapas, yaitu remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dampak Kelebihan Kapasitas terhadap proses pembinaan di Lapas Kelas IIB Dumai dijelaskan dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan bahwa sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasarakatan secara terpadu. Lembaga Pemasarakatan sebagai unit pelaksana teknis atau UPT dituntut untuk dapat memenuhi hak-hak narapidana. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasarakatan juga semakin tinggi.

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995, sesungguhnya telah terdapat beberapa instrumen untuk mengurangi jumlah hunian, sebagaimana diatur dalam Pasal 14, mengenai hak narapidana, yaitu: a) pengurangan masa pidana (remisi); b) cuti mengunjungi keluarga, c) pembebasan bersyarat, dan d) cuti menjelang bebas. Jika instrumen ini didayagunakan secara optimal, maka akan dapat mengurangi over kapastias Lapas.

Dari analisis sebelumnya dapat digambarkan bahwa upaya penekan angka kelebihan kapasitas Lapas tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus ditempuh melalui kebijakan terpadu, hukum pidana materil, formil dan pelaksanaan pidana, maupun yang bersifat teknis seperti menekan angka kejahatan dan pembangunan fasilitas kamar tahanan pada Lapas dan Rutan.

Rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasarakatan. Perkembangan di lembaga pemasarakatan dewasa ini mengalami problematika dimana salah satu permasalahan dan terdapat sebagian lembaga pemasarakatan di Indonesia yaitu masalah kepadatan narapidana.

Kondisi lembaga pemasarakatan di Indonesia terjadi kepadatan dimana perbandingan jumlah penghuni lembaga pemasarakatan dan kapasitas lembaga pemasarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Kepadatan narapidana dalam lembaga pemasarakatan terjadi oleh beberapa faktor penyebab. Namun terdapat faktor perlu mendapat perhatian khusus penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasarakatan adalah sistem pemidanaan. Faktor penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan.

Salah satu upaya penanggulangan Over Kapasitas Lembaga Pemasarakatan di Indonesia adalah dengan upaya pencegahan dalam pembaharuan hukum pidana yang perlu dilakukan guna mengantisipasi pelonjakan Narapidana yang terus menerus meningkat. Pelonjakan Narapidana disebabkan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling banyak dalam KUHP. Bila mengacu terhadap KUHP dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan ditambah lagi pidana tutupan, dalam pelaksanaan pemidanaan hakim cenderung memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara, hal ini dikarenakan sistem pemidanaan

yang kaku dalam KUHP saat ini. Akan tetapi, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodir langkah-langkah yang diharapkan mampu mencegah terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Perasyarakatan di antaranya:

1. Peningkatan Kapasitas Fisik Lapas/Rutan:
  - a. Pembangunan Lapas/Rutan Baru: Solusi jangka panjang untuk mengatasi kelebihan kapasitas adalah dengan membangun Lapas/Rutan baru yang memadai.
  - b. Penyulut Lapas/Rutan yang Ada: Meningkatkan kapasitas Lapas/Rutan yang sudah ada melalui pembangunan tambahan, penambahan fasilitas, dan perbaikan infrastruktur.
  - c. Optimasi Ruang: Melakukan penataan ulang ruang di Lapas/Rutan agar dapat menampung lebih banyak narapidana dengan tetap menjaga kenyamanan dan keamanan.
2. Penggunaan Alternatif Pidanaan Nonpenjara:
  - a. Pidana Nonpenjara: Meningkatkan penggunaan pidana nonpenjara seperti pidana denda, kerja bakti, rehabilitasi, dan penyerahan pengawasan, terutama untuk kasus kejahatan ringan dan penyalahgunaan narkoba.
  - b. Penegakan Hukum yang Bijaksana: Mendorong penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk mempertimbangkan dampak kelebihan kapasitas terhadap narapidana dan mengambil keputusan pidana yang tepat, termasuk penggunaan alternatif pidanaan.
  - c. Program Rehabilitasi: Menyediakan program rehabilitasi yang lebih efektif bagi narapidana yang terjerat narkoba untuk mengurangi jumlah mereka di Lapas.
3. Optimalisasi Program Reintegrasi Sosial:
  - a. Pembinaan Asimilasi: Memberikan pembinaan asimilasi (program pembinaan yang memungkinkan narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar Lapas) untuk mempercepat reintegrasi sosial.
  - b. Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat: Mengoptimalkan penggunaan cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat untuk mengurangi jumlah narapidana di Lapas sebelum bebas sepenuhnya.
  - c. Program Reintegrasi Lainnya: Mengembangkan berbagai program reintegrasi sosial lainnya, seperti program pembinaan keterampilan, pendidikan, dan pendampingan setelah bebas.

Masalahnya adalah terletak pada hubungan antara pidanaan dengan masyarakat harus dikembalikan konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pidanaan yang berorientasi masyarakat. Perkembangan di lembaga masyarakat dewasa ini mengalami problematika dimana salah satu permasalahan dan terdapat sebagian lembaga masyarakat di Indonesia yaitu masalah kepadatan narapidana. Kelebihan kapasitas Lapas/Rutan memiliki implikasi yang signifikan terhadap fungsi masyarakat, yaitu:

1. Gangguan Pembinaan:

Kondisi overcrowded (kelebihan kapasitas) membuat pembinaan narapidana menjadi tidak efektif dan optimal karena keterbatasan fasilitas, personel, dan waktu.
2. Gangguan Keamanan:

Kepadatan penghuni Lapas/Rutan dapat meningkatkan potensi konflik dan kekerasan di antara narapidana, serta dapat mempersulit petugas dalam mengawasi dan menjaga keamanan.
3. Terganggunya Hak-hak Narapidana:

Kelebihan kapasitas dapat menghambat pemenuhan hak-hak narapidana, seperti hak atas kesehatan, privasi, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
4. Terhambatnya Reintegrasi Sosial:

*overcrowded* dapat memperburuk proses reintegrasi sosial narapidana karena pembinaan yang tidak efektif, serta kesulitan narapidana dalam beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat setelah bebas.

## KESIMPULAN

Upaya penanggulangan Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesiamenganut dua konsep yang dimuat dalam RKUHP yaitu Tujuan Pemidanaan dan Individualisasi Pidana. Dari kajian kami diatas dapat disimpulkan bahwa kelebihan kapasitas bukan hanya terjadi dikarenakan warga negara yang memiliki kesadaran atas hukum yang rendah. Tetapi negara juga memiliki peran yang cukup besar dalam mengatasi kelebihan kapasitas melalui alat-alat negara yang terkait seperti kementrian dan kepolisian. Kedua pihak terkait telah membawa opsi penyelesaian kelebihan kapasitas di Indonesia, dimulai dari Kementrian Hukum dan Ham yang terus melakukan edukasis serta pengawasan yang ketat terhadap lapas. Sampai dengan pihak kepolisian yang mengkemukan opsi *Restorative Justice* bagi korban dan pelaku tindak pidana. Selain organ negara yang memiliki peran aktif ataupun dapat dikatakan sebagai garda terdepan, solusi kelebihan kapasitas juga lakukan melalui KUHP Nasional yang merupakan hasil dari perkembangan dan penyesuaian perundangan dengan Bangsa dan Negara. Dengan menerapkan strategi penanggulangan kelebihan kapasitas yang tepat, fungsi pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif, sehingga narapidana dapat dibina secara optimal, keamanan Lapas/Rutan terjaga, hak-hak narapidana terpenuhi, dan proses reintegrasi sosial narapidana dapat berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, Danny Firmansyah, Andi Nugroho. (2022). *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III "Back To Basic"*. Jawa Barat. BPSDM Kumham Press.
- Ahmad Syahrus Sikti. (2023). *Hukum Islam dan Ketahanan Nasional*. PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Manek, M. C., Santoso, A. H., & Rahaditya, R. (2023). Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2217-2222.
- Usman, U., Nasution, B. J., & Seregar, E. (2020). Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana. *Wajah Hukum*, 4(2), 436-444.
- Wahyu Saefudin. (2020). *Psikologi Pemasyarakatan*. Jakarta. Kencana.
- Wijaksana, N., & Ravena, D. (2024, February). Penerapan Pidana Penjara Dihubungkan Dengan Kelebihan Kapasitas Di Lapas Kelas II B Sumedang Dikaitkan Dengan Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 4, No. 1, pp. 796-800).

- Wijaya, M. A., & Wibowo, P. (2021). Strategi Menangani Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 111-117.
- Yulianti, W. D. (2020). Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(2).
- Zamroni, Dkk. (2020). Kumpulan Esai Prespektif Hukum di Indonesia. Magelang. CV Elaku Sukses Berkemajuan